

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 4 TAHUN 1990 SERI B.

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

**NOMOR 06 TAHUN 1990
TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II CIREBON NOMOR 6 TAHUN 1984 TENTANG
BIAYA ADMINISTRASI PELAYANAN DIBIDANG PEMERINTAHAN UMUM
DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

- a Bahwa dengan masih dimungkinkan adanya keputusan-keputusan / Izin yang bersipat pemberian jasa administrasi di bidang Pemerintahan Umum yang belum diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri, dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1984 dengan menambahkan beberapa ayat ke dalam pasal-pasal tertentu ;
- b Bahwa Penyempurnaan tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dilingkungan propinsi Jawa Barat ;
- 3. Undang-undang nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan

Daerah Perubahan ;

5. peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 2/PD/DPRD/tahun 1975 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;

Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON NOMOR 6 TAHUN 1984 TENTANG BIAYA ADMINISTRASI PELAYANAN DIBIDANG PEMERINTAHAN UMUM DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1984 Tentang Biaya Administrasi Pelayayn dibidang Pemerintahan Umum di Wlayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon yang disahkan dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tngkat I Jawa Barat tanggal 1 Agustus 1985 Nomor 188.342/Kep.1119-Huk/85 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 9 Tahun 1985 seri B.3 yang telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

A Pasal 1 huruf b dan d diubah sebagai berikut :

- a. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon ;

Sehingga kata-kata Bupati Kepala Daerah dalam pasal-pasal selanjutnya diubah dan hars dibaca Kepala Daerah ;

- b. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Cabang Cirebon.

B Pasal 4 ayat (1) setelah huruf g ditambahkan huruf h yang berbunyi sebagai berikut;

- a. Surat Keputusan/Izin Kepala Daerah atau Pejabat atas nama yang belum diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri Rp. 1.000,00;

C Pasal 5 ditambah satu ayat yaitu ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Kepala Instansi/Unit Kerja pemungut diberikan dana peningkatan sebesar 5% (lima persen) dari hasil bruto pungutan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Cirebon, 23 April 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

CIREBON

CIREBON

Ketua

TTD

MURAD YUSUF

TTD

SUWENDHO

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 20 Juli 1990 Nomor 188. 342 / SK. 754-HUK / 90.

GUBERNUR KEPALA DAERAH

TINGKAT I JAWA BARAT

TTD

H. R. MOH. YOGIE SM.

Di Undangkan oleh Gubernur Kepala Tingkat II Jawa Barat dengan surat Keputusan Nomor 4 Tahun 1990 Seri B, Tanggal 19 Juni 1990



SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

TINGKAT II CIREBON

Drs. H.M. NUHRIANA HUSNADI

NIP. 480 041 206